



0000012511

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI**  
NOMOR : 503.446 / 1336 / B / IP.DG / 436.7.17 / 2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan  
Nomor : 503.446 / 41706 / 1069 / I / IP.DG / 436.7.2 / 2021  
Tanggal : 09 Desember 2021

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP), kepada :

**drg. VITA PURNAMI**

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA / 8 September 1985  
Alamat KTP : JL. KARAH GANG MASJID NO.1  
Alamat Domisili : JL. KARAH GANG MASJID NO.1  
Nama Fasyankes I : PRAKTEK SWASTA PERORANGAN  
Alamat Fasyankes : JALAN KARAH GANG MASJID NO.01 SURABAYA  
Jam Praktik : SENIN - SABTU / 09.00 - 12.00  
Nomor STR : 3522100421124479 berlaku 28 September 2021 - 8 September 2026  
Nomor Rekomendasi OP : 633/REK/PDGI/SUB/XI/2021  
Untuk Praktik sebagai : DOKTER GIGI

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya  
Dokter Gigi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 8 September 2026 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan *visite* diluar waktu praktik.
4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 13 Desember 2021

a.n. WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**M. Taswin, S.E., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196203181990031003

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5. Organisasi Profesi